

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Masalah hak asasi manusia (HAM) merupakan isu yang paling menonjol dari seluruh aspek kehidupan manusia yang akhir-akhir ini banyak disoroti oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang selalu berupaya memenuhi tuntutan kualitas pelaksanaan hak asasi manusia melalui program kegiatan pembangunan dengan berpijak kepada supremasi hukum, yang bercirikan: 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan pendidikan, 2) peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan apapun juga, 3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Dalam menggunakan perspektif hak-hak asasi manusia dalam memahami kewarganegaraan terlihat sejauhmana negara Indonesia mengembangkan konsep ini dan mengimplementasikan dalam kenyataan. Hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan memang telah menjadi salah satu perhatian utama para pendiri negara kita. Hal ini terbukti dalam UUD RIS 1949, yang diantara 197 pasalnya ada 30 pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Begitu pula dalam UUDS 1950 memuat juga jaminan perlindungan terhadap hak

asasi manusia mempertahankan apa yang digunakan oleh UUD RIS. Begitu juga dalam perkembangan selanjutnya, dengan keluar Mukaddimah Rencana Aksi Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998 – 2003, yang memuat :

Sesungguhnya Hak-Hak Asasi Manusia bukan merupakan hal yang asing bagi Bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing selama beratus ratus tahun adalah perjuangan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi yang paling mendasar. Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pasal pasal yang relevan dalam UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1948. Disamping itu pula, nilai nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia. (*Mukaddimah RANHAM 1998-2003*).

Dari pernyataan dalam Mukaddimah RANHAM tersebut diatas, sangat jelas terlihat keseriusan bangsa Indonesia dalam menangani masalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Pernyataan diatas jika dikaji dalam perspektif hak-hak asasi manusia, keseluruhan bentuk peraturan dan perUndang-undangan di Indonesia telah meliputi keseluruhan hak yang secara evolusioner menopang kehidupan kewarganegaraan.

Namun dalam realitasnya dirasakan masih ada sikap dan perilaku serta praktek-praktek yang mengarah pada penyimpangan atau pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kasus pelanggaran HAM serius yang merebak ke permukaan belum menemukan penyelesaian yang tuntas. Hasil temuan dan rekomendasi KPP HAM yang dibentuk oleh

Komnas HAM pasca jejak pendapat di Timor Timur tahun 1999 maupun untuk kasus pelanggaran HAM yang berkait dengan peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 belum memberikan arah penyelesaian yang jelas. Kenyataan ini ditambah lagi dengan maraknya pelanggaran HAM sehubungan dengan terjadinya kasus politik di Aceh, Lampung, Maluku dan sebagainya.

Kasus-kasus semacam ini juga terjadi dalam penanganan masalah-masalah kriminal yang masih banyak dijumpai dalam praktek penegakan hukum, seperti sering terjadi aparat penegak hukum melanggar HAM dan menangkap atau menahan seseorang tersangka pelaku kejahatan tanpa ada surat perintah, penculikan-penculikan seseorang yang dianggap sangat membahayakan bagi suatu kelompok, munculnya tindakan mencari kambing hitam dari sebuah kejahatan pidana yang sebenarnya dilakukan oleh aparat pemerintah, banyaknya proses penanganan perkara di kepolisian yang memakan waktu yang sangat lama, bahkan melalui proses tawar-menawar apakah perkara itu akan diteruskan ke pengadilan atau tidak, atau terhambat dan dihilangkannya hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang pengacara, dan yang lebih parah lagi ada tersangka yang seharusnya ditahan ternyata tidak ditahan padahal ia dikhawatirkan atau diperkirakan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menyulitkan pemeriksaan.

Oleh karena itu diperlukan penanganan yang lebih serius dalam mengupayakan pelaksanaan hak asasi manusia yang lebih berkualitas,

dengan menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena jalur pendidikan formal merupakan suatu proses yang terprogram, sistematis dan bertujuan, maka PPKn yang diajarkan di jenjang pendidikan harus mampu mewariskan nilai-nilai, membina warga masyarakat yang baik, sehingga mampu mengadaptasi berbagai isu dan masalah sosial.

Salah satu jalan yang bisa ditempuh agar siswa mempunyai kemampuan afektif adalah dengan pembenahan persiapan mengajar, serta menyempurnakan proses pembelajaran sesuai dengan visi dan misi pendidikan nilai itu sendiri. PPKn merupakan salah satu bentuk pendidikan nilai yang berdasarkan kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai luhur yang terdapat dalam PPKn diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari berdasarkan nilai moral Pancasila, nilai luhur yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan nilai moral agama. Perilaku yang dimaksud tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang RI No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) meliputi perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan Agama. Lebih lanjut dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 30 yang disahkan pada tahun 2003 pasal 3 juga menjelaskan :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian, melalui pembelajaran PPKn yang dikemas sedemikian rupa diharapkan terjadinya pengembangan kepribadian siswa dan pada akhirnya sanggup beradaptasi, berintegrasi, dan berpartisipasi dalam menganalisis, membuat keputusan serta menyelesaikan isu dan masalah sosial yang tengah dihadapi seperti pelanggaran dan penyimpangan hak asasi manusia.

Dalam pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah, dan perlu penanganan secara terpadu, dan mendasar serta terus-menerus lewat jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu peran guru sangat vital dan mempunyai kontribusi langsung terhadap keberhasilan program peningkatan kualitas hak asasi manusia tersebut. Pertama dan utama sekali tentu harus mempunyai *basic* yang cukup kuat terhadap konsep hak asasi manusia, memiliki kemauan untuk melakukan perubahan, serta bersama-sama mencari alternatif pemecahan terhadap kesempurnaan materi maupun proses pembelajaran PPKn. Wahab (Suwama Al Muchtar, 2002:12) mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran PPKn terdapat 10 (sepuluh) pilar Pendidikan Demokrasi yang merupakan cikal bakal dari pembelajaran PPKn itu sendiri, ke sepuluh pilar tersebut adalah :

- Constitutionalism,
- Belief in God the All Mighty,
- Intellegent Citizeanship,
- People Souverreignity,

- The Rule of Law,
- **Human Rights**,
- Division of Power,
- Independent Judicial System,
- Decentralization/Local Autonomy,
- Social Welfare and Social Issues.

Dari sepuluh pilar yang menjadi landasan dari pembelajaran PPKn diatas, hak asasi manusia (*Human Rights*) merupakan unsur yang sangat penting dijabarkan dalam materi PPKn, sehingga makna dari pembelajaran PPKn sangat penting bagi pengembangan konsep-konsep hak asasi manusia.

Penelitian ini mengambil lokasi di Sekolah Menengah Umum Negeri I Padang Tiji Kabupaten Pidie, yang belakangan ini marak dengan timbulnya konflik politik yang menggunakan senjata, hal ini sangat rentan dan berdampak kepada timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Peneliti melihat kenyataan bahwa faktor lingkungan daerah Aceh, langsung dan tidak langsung mempunyai pengaruh bagi pengenalan dan pemahaman konsep hak asasi manusia bagi siswa, oleh karena terjadinya ketidaksesuaian antara teori yang disampaikan guru dengan implikasi di lapangan.

- Pada akhirnya penelitian ini akan memberikan suatu masukan tentang bagaimana seharusnya guru ikut berperan dalam peningkatan kesadaran tentang hak asasi manusia. Peningkatan tersebut tentu harus dibarengi dengan upaya dan usaha perbaikan di seluruh komponen pembelajaran di sekolah.

B. FOKUS MASALAH DAN PERTANYAAN PENELITIAN.

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada sifat manusia yang tanpa dengan hak itu seseorang tidak dapat hidup, namun dalam realitasnya, dalam kehidupan sehari-hari dirasakan masih ada sikap dan perilaku serta praktek-praktek yang mengarah pada penyimpangan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM). Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan berkepentingan mengadakan perubahan yang mengarah kepada pelaksanaan peningkatan pemahaman hak-hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah *"Bagaimanakah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) jika dilihat melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji?"*. Rincian pertanyaannya sebagai berikut :

1. Permasalahan apa saja yang terjadi berkenaan dengan peningkatan pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya tingkat pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji?
3. Bagaimana peran guru PPKn dalam peningkatan pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji?
4. Upaya-upaya apa sajakah yang dilaksanakan oleh guru PPKn dalam peningkatan pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji?



5. Hal-hal apa sajakah yang dapat diharapkan dalam pembelajaran PPKn bagi peningkatan pemahaman HAM?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan Umum : Peningkatan pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji.

Tujuan Khusus :

1. Mengetahui permasalahan yang terjadi berkenaan dengan peningkatan pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji.
2. Menjelaskan sebab-sebab lemahnya tingkat pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji.
3. Melihat bagaimana peran guru PPKn dalam peningkatan pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji.
4. Menjelaskan Upaya-upaya apa sajakah yang dilaksanakan oleh guru PPKn dalam peningkatan pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji.
5. Mengetahui hal-hal yang dapat diharapkan dalam pembelajaran PPKn bagi peningkatan pemahaman HAM.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoretis.

Memperkaya cakrawala pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) khususnya PPKn melalui peningkatan tingkat pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn di SMUN I Padang Tiji.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Menemukan cara-cara yang ditempuh oleh guru dalam peningkatan pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn.
- b. Memberikan gagasan tentang faktor yang menyebabkan *lemahnya* pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn.
- c. Meningkatkan peran dan fungsi guru dalam peningkatan pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn.
- d. Mengefektifkan peran dan fungsi guru dalam meningkatkan pemahaman HAM melalui pembelajaran PPKn.
- e. Memberikan gagasan dalam pembelajaran PPKn dalam peningkatan pemahaman HAM.

E. Definisi Operasional.

Untuk memperjelas kajian dan ruang lingkup penelitian ini, sehingga diperlukan pendefinisian secara operasional yang bertujuan untuk menghindari terjadinya berbagai persepsi yang akan membuat kekaburan



dari penelitian itu sendiri, sehingga diperlukan definisi secara operasional, sehingga akan memperjelas batasannya, yaitu :

Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya dan tidak ada pihak lain selain Tuhan dapat mencabutnya, seperti yang disebutkan oleh Undang Undang No.39 Tahun 1999:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (UU No.39 Thn 1999. Bab I Pasal 1 ayat 1).

Sedangkan Sunggono dan Harianto (2001:70) mengatakan bahwa hak hak asasi manusia adalah hak hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dari uraian tersebut jelas bahwa semua manusia punya hak untuk hidup dan menjamin kelangsungan hidupnya, sehingga tidak ada pihak manapun dapat mencabut hak tersebut, karena hak tersebut telah melekat pada seseorang manusia sejak dia lahir.

Sedangkan Hak asasi manusia yang peneliti maksudkan disini adalah hak-hak dasar dan hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, dan merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana hak tersebut harus dijunjung tinggi oleh siapa saja, serta negara wajib memberikan perlindungan jika terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan.

Pembelajaran PPKn adalah mata pelajaran yang berguna sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral pada tingkat persekolahan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana, sehingga dapat diharapkan akan melahirkan warga negara yang berkarakter manusia Indonesia seutuhnya yang tidak mudah diterpa isu-isu yang dapat menghancurkan eksistensi bangsa. Dewasa ini sebuah negara dapat dihancurkan oleh konspirasi global hanya dengan mengembangkan isu-isu negatif berkenaan dengan tiga hal yaitu, Demokratisasi, HAM, dan Lingkungan Hidup.